

Implementasi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Layanan Publik Di Kecamatan Tanggulangun Sidoarjo

by Dosen Uwp

Submission date: 07-Mar-2025 02:01PM (UTC+0700)

Submission ID: 2607791587

File name: 3-Satunggale_Kurniawan_-_SATUNGGALE_KURNIAWA.pdf (192.53K)

Word count: 3785

Character count: 26085

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TANGGULANGIN SIDOARJO

Satunggale Kurniawan¹

¹Universitas Wijaya Putra Surabaya, Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3 Babat Jerawat, Surabaya, Indonesia

Email: satunggalekurniawan@uwpu.ac.id

Article History

Received: 05-08-2023

Revision: 09-08-2023

Accepted: 10-08-2023

Published: 13-08-2023

Abstract. The performance of village heads as village government apparatus, especially those in villages in the Tanggulangin sub-district, Sidoarjo district, is of course influenced by the needs referred to above, and they will work hard if their work can meet these needs. In addition to motivational factors, work experience as a village head will also influence work performance (performance) in carrying out village government duties. A village head who has worked as a village head for a long time will be more experienced than one who has just worked as a village head, and with this experience it will be easy for him to carry out his daily duties as a village administration apparatus.

Keywords: Village, Service, Performance

Abstrak. Kinerja kepala desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di Desa di kecamatan tanggulangin kabupaten Sidoarjo tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping faktor motivasi juga faktor pengalaman kerja sebagai kepala desa akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desanya. Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan desa.

Kata Kunci: Kinerja, Pelayanan, Desa

How to Cite: Satunggale, K. (2023). Implementasi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Desa dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Layanan Publik di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3 (2), 99-109. <http://doi.org/10.54373/ifiheb.v3i2.114>.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kinerja kepala desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui peningkatan motivasi kepada mereka. Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan hidupnya baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat (Keban, Yermias T, 2004).

Kinerja kepala desa sebagai aparatur pemerintahan desa khususnya yang ada di desa di kecamatan tanggulangin kabupaten Sidoarjo tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, disamping faktor motivasi juga faktor pengalaman kerja sebagai kepala desa akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desanya. Seorang kepala desa yang sudah lama bekerja sebagai kepala desa akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja sebagai kepala desa, dan dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya sebagai aparatur pemerintahan desa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa yaitu (1) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. (2) menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (4) urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Desa memiliki pemerintahan

sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam perpres nomor 85 tahun 2020 bahwa menyebutkan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi (a) penrusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; (b) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; (c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; (d) pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan (e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk bagan alir (*flow chart*) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Bagan alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi sebagai: (1) petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan, (2) informasi bagi penerima pelayanan, dan (3) media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah Desa juga dituntut untuk melakukan pelayanan publik dengan baik. UU no. 6 tahun 2014. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Salah satu program pemerintah daerah adalah program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Program ini merupakan program teknis dengan tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Program Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 8 (delapan) kegiatan yaitu (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (2)

peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan; (3) peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat; (4) fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat; (5) pengembangan usaha ekonomi masyarakat; (6) fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; (7) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP); serta (8) peningkatan keberdayaan masyarakat dan desa lingkup regional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa, kelurahan, dan kecamatan. Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama (Petrus, James & Veltmeyer, Henry., 2002).

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pelayanan yang akan diberikan. Segala persyaratan yang bersifat duplikasi harus dihilangkan dari instansi yang terkait dengan proses pelayanan (Gipson, James L; Ivanceiulech, John M, James H Donely Jr, 1997).

Dalam melakukan pelayanan perangkat desa harus memiliki motivasi yang tinggi untuk kepentingan kesejahteraan publik. Motivasi (motivation) berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat juga diartikan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Berdasarkan pendapat di

atas dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri seseorang yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Sedangkan motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang agar mampu mencapai tujuan dari motifnya (Oneil Jr., Harold F. 1989).

Ada tiga unsur penting dalam motivasi, yakni: upaya, tujuan dan kebutuhan. Unsur upaya merupakan unsur intensitas, jika seseorang termotivasi, ia akan mencoba kuat kuat, upaya yang kuat itu diarahkan secara konsisten untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kebutuhan berarti keadaan internal yang menyebabkan adanya usaha dan hasil hasil tertentu. Suatu kebutuhan yang tak terpuaskan akan mengakibatkan terciptanya ketegangan yang mendorong terciptanya upaya upaya tertentu. Dorongan ini akan menimbulkan perilaku tertentu untuk menemukan dan mencapai tujuan tertentu (Rosyada, Dede. 2003).

Dengan demikian, motivasi ditandai dengan bentuk bentuk aktifitas melalui proses psikologis, baik yang dipengaruhi factor internal maupun factor eksternal yang dapat mengarahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian ini mengandung arti bahwa seseorang dapat diarahkan pada perilaku tertentu melalui rangsangan dari dalam maupun dari luar. Rangsangan dari dalam biasanya muncul dari latar belakang pendidikan, pengalaman dan kebutuhan (Russell, James D. 1984). Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya, dengan nama atau sebutan apapun, sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan. Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin pertemuan secara personal antara pemohon atau penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya diterima oleh unit yang bertugas mengelola keuangan atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah atau unit pelayanan. Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas dilakukan melalui, antara lain, media cetak (*brosur, leaflet, booklet*), media elektronik (*website, homepage, situs internet, radio, televisi*), media gambar dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat.

Atas dasar uraian di atas, maka dirumuskan tentang pengaruh manajemen pemerintahan terhadap kinerja layanan publik pada desa ada di kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan dan kinerja layanan publik pada desa di Kabupaten Sidoarjo selama ini belum banyak dilakukan. Bagaimanakah motivasi dalam melaksanakan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kinerja layanan publik Desa di kecamatan Tanggulangin Sidoarjo serta pengawasan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kinerja layanan publik Desa di kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, berjenis deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2011). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan manajemen pemerintahan dengan layanan publik pemerintahan desa. Berdasarkan tujuannya, maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian explanatori. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan tentang bagaimana pengaruh manajemen pemerintahan terhadap layanan publik pemerintahan desa di kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Penelitian ini berpendekatan kualitatif, berjenis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan, serta wawancara kepada informan yang ada di beberapa desa yang ada di kecamatan Tanggulangin kabupaten Sidoarjo, Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dan penelitian ini dilakukan bulan April tahun 2023. Sebagai populasi sasarannya adalah 18 desa di kecamatan Tanggulangin Sidoarjo dan di ambil tiga desa oleh peneliti sebagai sampel melaksanakan kinerjanya dengan baik yang berhubungan dengan manajemen pemerintahan dan pelayanan public.

Tabel 1. Responden penelitian

No	Nama Desa	Sampel
1	Putat	2
2	Kali Dawir	2
3	Kedung Banteng	2
Jumlah		6

HASIL

Ada tiga unsur penting dalam motivasi, yakni: upaya, tujuan dan kebutuhan. Unsur upaya merupakan unsur intensitas, jika seseorang termotivasi, ia akan mencoba kuat kuat, upaya yang kuat itu diarahkan secara konsisten untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kebutuhan berarti keadaan internal yang menyebabkan adanya usaha dan hasil tertentu. Suatu kebutuhan yang tak terpenuhi akan mengakibatkan terciptanya ketegangan yang mendorong terciptanya upaya tertentu. Dorongan ini akan menimbulkan perilaku tertentu untuk menemukan dan mencapai tujuan tertentu (Rosyada, Dede. 2003).

Dengan demikian, motivasi ditandai dengan bentuk aktivitas melalui proses psikologis, baik yang dipengaruhi factor internal maupun factor eksternal yang dapat mengarahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian ini mengandung arti bahwa seseorang dapat diarahkan pada perilaku tertentu melalui rangsangan dari dalam maupun dari luar. Rangsangan dari dalam biasanya muncul dari latar belakang pendidikan, pengalaman dan kebutuhan (Russell, James D. 1984). Dalam melakukan pelayanan perangkat desa harus memiliki motivasi yang tinggi untuk kepentingan kesejahteraan publik. Motivasi (motivation) berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat juga diartikan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri seseorang yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Sedangkan motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang agar mampu mencapai tujuan dari motifnya (Oneil Jr., Harold F. 1989).

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. perangkat desa juga mempunyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakatnya. Kinerja dalam rangka melaksanakan seluruh program tersebut menuju tujuan yang telah disepakati bersama dalam konsep perencanaan. Dengan demikian kepemimpinan sangat sejalan dengan konsep manajemen (Smith, B.C., 1988.). Manajemen menggerakkan segenap sumber daya organisasi sedemikian rupa secara harmonis dalam mencapai tujuan organisasi. Karena itu manajemen mengisyaratkan adanya unsur kepemimpinan, pengambilan keputusan, hubungan antarmanusia, dan manusianya itu sendiri. Pendapat para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen berbeda-beda, namun dari beberapa pendapat tersebut, dapat

dipahami bahwa sesungguhnya manajemen itu terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan (Wahjosumidjo, 2004.).

Actuating dan *controlling* merupakan fungsi dari manajemen lainnya di samping *planning* dan *organizing*. *Actuating* adalah fungsi manajemen yang erat hubungannya dengan unsur manusia. Penting untuk diketahui dari fungsi *actuating* ini adalah pemberian motivasi kepada orang-orang yang merupakan anggota organisasi. Di samping itu dalam kegiatan *actuating*, seorang pemimpin harus dapat membuat sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu para anggota organisasi. Dengan demikian, maka pimpinan harus mengetahui dan memenuhi keinginan pekerja (Held, David., 2004).

Sedangkan fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang di dalamnya terkandung kegiatan perbaikan dan penyempurnaan sehingga pekerjaan/kegiatan sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Penting diketahui bahwa pengawasan sangat erat hubungannya dengan fungsi perencanaan yaitu dengan adanya pengawasan maka kegiatan yang telah mendapat perbaikan dan penyempurnaan ini akan menjadi *feed back* bagi perencanaan berikutnya.

DISKUSI

Berdasarkan temuan pertama yaitu kepala desa di wilayahnya masing masing selalu memberi motivasi agar perangkat desa menjalankan tugas profesional adalah tugas utama yang berkaitan dengan kepada masyarakat. Tugas tersebut meliputi tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tugas profesional.

Motivasi (*motivation*) berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat juga diartikan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri seseorang yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Sedangkan motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang agar mampu mencapai tujuan dari motifnya.

Motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan desa. pemimpin berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk bekerja dengan tenang dan harmonis. Seorang pimpinan juga sangat berperan besar dalam memahami dan menciptakan kondisi 6 faktor di atas untuk menimbulkan motivasi pada team sebagai bawahannya. Kreitner dan Kinicki (2000), menyatakan bahwa motivasi merupakan proses psikologis yang meningkatkan dan mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Terdapat tiga unsur penting dalam motivasi, yakni: upaya, tujuan dan kebutuhan. Unsur upaya merupakan unsur intensitas, jika seseorang termotivasi, ia akan mencoba kuat kuat, upaya yang kuat itu diarahkan secara konsisten untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan kebutuhan berarti keadaan internal yang menyebabkan adanya usaha dan hasil tertentu. Suatu kebutuhan yang tak terpenuhi akan mengakibatkan terciptanya ketegangan yang mendorong terciptanya upaya-upaya tertentu.

Dorongan ini akan menimbulkan perilaku tertentu untuk menemukan dan mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi ditandai dengan bentuk aktivitas melalui proses psikologis, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat mengarahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian ini mengandung arti bahwa seseorang dapat diarahkan pada perilaku tertentu melalui rangsangan dari dalam maupun dari luar. Rangsangan dari dalam biasanya muncul dari latar belakang pendidikan, pengalaman dan kebutuhan. Sedangkan rangsangan dari luar bisa didorong oleh faktor kepemimpinan, lingkungan kerja, rekan sejawat, kompensasi dan sejenisnya.

Temuan kedua yaitu untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa, khususnya kompetensi pelayanan publik dan kompetensi profesional melalui supervisi dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pelayanan yang mudah dipahami bagi masyarakat yang ada. Tenaga pelayanan publik haruslah profesional. Kata profesi berasal dari Bahasa Inggris "to profess" yang berarti ikrar atau pernyataan diri bahwa seseorang akan mengabdikan sepenuh hati terhadap pemerintahan desa dan pelayanan desa yang telah dipilihnya sebagai karir dan sumber kehidupan sepanjang hayat. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun kinerja profesional yaitu (1) praktek yang didasari oleh pemahaman dan penguasaan konsep dan teori yang divalidasi secara empirik secara terus-menerus. Awal penguasaan ini dibangun dan dikembangkan melalui preservice education, (2) pengakuan klien bahwa keahlian tersebut menjamin kebutuhannya melalui pelayanan yang benar dan bertanggung jawab, (3) perlindungan hukum yang ditunjukkan oleh sertifikasi

keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, (4) adanya sanksi sosial dari masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan yang keliru, (5) pengaturan perilaku anggotanya melalui kode etika yang regulative, (6) dimilikinya persatuan profesi yang didukung oleh anggota-anggotanya, yang membuat sekolah tersebut memiliki posisi tawar-menawar yang kuat dan berpengaruh.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang baik, jujur dan bermakna pembelajaran, maka dilakukan pengawasan pada desa yang ada dikecamatan Tanggulangin pengawasan yang dilakukan terdiri dari: Pengawasan terhadap kinerja layanan publik, Pengawasan informasi perangkat desa kepada masyarakat, serta Pengawasan terhadap Waktu kinerja pelayanan. Pengawasan juga dilakukan dalam rangka kualitas pelayanan yang memiliki Biaya hemat, Mutu hebat, dan Waktu tepat. agar masyarakat merasa puas dengan kinerja perangkat desa. Dengan demikian pelayanan publik desa yang ada di kecamatan Tanggulangin akan mendapatkan keuntungan kepercayaan masyarakat dan perlu dilakukan oleh petugas yang jujur dan profesional.

Berdasarkan pengamatan pada kegiatan pelayanan publik, peneliti mengamati langsung proses kinerja layanan publik yang ada di tiga desa tersebut, Sehubungan hal tersebut di atas maka berdasarkan pengamatan peneliti, kepala desa telah menunjuk dan memperkerjakan seorang perangkat desa yang baik. Adapun tugas pelayanan dalam hal kinerja perangkat desa yaitu (1) penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, (2) peningkatan upaya partisipasi masyarakat (3) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya (4) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan ketenagakerjaan (5) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan keagamaan (6) penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa sesuai bidang tugasnya (7) pelayanan kepada masyarakat (8) Penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat (9) penyusunan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya (10) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa.

KESIMPULAN

Kepala desa di wilayahnya masing masing selalu memberi motivasi agar perangkat desa menjalankan tugas profesional adalah tugas utama yang berkaitan dengan kepada masyarakat. Dalam pengawasan pemerintahan desa terhadap kinerja pemerintahan desa dalam hal

pelayanan publik, Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik yang baik, jujur dan bermakna pembelajaran, maka dilakukan pengawasan pada desa yang ada dikecamatan Tanggulangin pengawasan yang dilakukan terdiri dari: Pengawasan terhadap kinerja layanan publik, Pengawasan informasi perangkat desa kepada masyarakat, serta pengawasan terhadap waktu kinerja pelayanan.

REKOMENDASI

Perangkat desa hendaknya tetap mempertahankan kualitas kinerja motivasinya untuk aktif melaksanakan program layanan public dan desa juga perlu mempertahankan kualitas manajemen pemerintahan desa khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dilingkungannya melalui implementasi semua aturan yang ada desanya dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

REFERENSI

- Edwards, H. Clifford, et.al. 1988. *Planning, Teaching, and Evaluating: A Competency Approach*. Chicago: Nelson-Hall.
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gipson, James L, Ivanceiulech, John M, James H Donely Ir, 1997, *Organizations*, Terjemahan, Edisi 8, Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- Rosyada, Dede. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Ma-dani*, Jakarta: Prenada Media dan TIM ICCE UIN Jakarta.
- Russell, James D. 1984. *Modular Instruction: A Guide to Design, Selection, Utilization and Evaluation of Modular Materials*. Minneapolis: Burgess Publishing Company.
- Sergiovanni, J.T & Starrat, J. R. 1983. *Supervisi Human Perspectives (1st ed)*. New York: Mc. Grow-Hill.
- Siagian, S.P. 1998. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara Cetakan Kedua.
- Suit, Y dan Almasdi, 2000, *Aspek Mental Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gholia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. (1981). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Implementasi Kebijakan Manajemen Pemerintahan Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Layanan Publik Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo

ORIGINALITY REPORT

14%	%	14%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Meita indriati. "Makalah Transparansi Pada Pelayanan Publik - Meita Indriati", Open Science Framework, 2018 Publication	7%
2	Yahyais Ahmad. "Fungsi Kepala Desa dalam meningkatkan Kinerja Perangkat Desa", Open Science Framework, 2021 Publication	4%
3	ASTUTI Astuti. "MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKOLAH", Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2018 Publication	4%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 4%